

Studi Hukum Islam dalam Perspektif Inter dan Multidisipliner: Relevansinya terhadap Dinamika Sosial Modern

Yulfian, Syukri Iska, Muhibuttibri, Yuldelasharmi, Jamaludin Hasan

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Indonesia

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Institut Agama Islam Abuya Salek Sarolangun Jambi, Indonesia

Email: yulfianiain84@gmail.com, syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id, muhibuttibri2@gmail.com,
yuldelasharmi@uinmybatusangkar.ac.id, udin86241@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
16-12-2025	11-03-2026	05-06-2026	28-06-2026
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v9i1.1582			

Abstract

The study of Islamic law has undergone significant developments in line with the social, cultural, political, and technological dynamics of the modern era. Islamic law is no longer sufficiently understood normatively and textually, but rather needs to be studied contextually through inter- and multidisciplinary approaches. This article aims to analyze the concept, characteristics, and urgency of interdisciplinary and multidisciplinary approaches in the study of Islamic law, as well as their relevance in addressing modern social challenges. The method used is qualitative research with a library approach, through analysis of classical and contemporary literature relevant to Islamic law and the social sciences-humanities. Data collection techniques are carried out through documentation studies, namely by inventorying, reading, and reviewing written sources directly related to the research object. Data analysis is carried out using qualitative-descriptive analysis techniques through a systematic and gradual content analysis approach. The data analysis process is carried out through several steps: (1) data reduction; (2) categorization; (3) interpretation; and (4) drawing conclusions. The main novelty of this research lies in the reorientation of Islamic legal studies from a normative-textual approach to a contextual and dynamic inter- and multidisciplinary approach.

Keywords: Islamic Law, Interdisciplinarity, Multidisciplinarity, Social Dynamics

Abstrak

Studi hukum Islam mengalami perkembangan signifikan seiring dengan dinamika sosial, budaya, politik, dan teknologi di era modern. Hukum Islam tidak lagi cukup dipahami secara normatif dan tekstual, melainkan perlu dikaji secara kontekstual melalui pendekatan inter

dan multidisipliner. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, karakteristik, serta urgensi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum Islam, serta relevansinya dalam menjawab tantangan sosial modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan hukum Islam dan ilmu sosial-humaniora. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif-deskriptif melalui pendekatan content analysis (analisis isi) yang bersifat sistematis dan bertahap. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah: (1) reduksi data; (2) kategorisasi; (3) interpretasi; serta (4) penarikan kesimpulan. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada reorientasi studi hukum Islam dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan inter dan multidisipliner yang kontekstual dan dinamis.

Kata Kunci: Hukum Islam, Interdisipliner, Multidisipliner, Dinamika Sosial.

PENDAHULUAN

Studi hukum Islam berkembang secara dinamis. Perkembangannya ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran dan gagasan dalam kerangka pengembangan hukum Islam. Perkembangan tersebut juga sebagai bentuk respon terhadap tuntutan dan tantangan perkembangan zaman. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah stagnan. Pembaruan penting dilakukan bukan hanya sebatas sebagai respon atas perkembangan kontemporer melainkan juga sebagai upaya membangun kerangka acuan dalam perkembangan di masa depan¹.

Dalam konteks modern, studi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan interaksi dengan disiplin ilmu lain. Sebagai contoh, penelitian Retnowati et al. dalam artikel "The Sources of Islamic Law on the Muamâlah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies" menunjukkan bagaimana aspek muâmâlah—yakni transaksi antara manusia—tidak hanya memerlukan kajian fiqh klasik semata, tetapi juga kajian filsafat hukum dan moral (misalnya konsep 'adl dan maslahah) untuk memahami nilai-nilai yang mendasarinya².

Pendekatan interdisipliner dan multidisipliner menjadi penting agar hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan realitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Muslim. Sebagai contoh, Ilaina & rekan dalam tulisan mereka "*Epistemology of Interdisciplinary Research at Islamic Study*" menunjukkan bahwa studi Islam kini menggunakan berbagai pendekatan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, filsafat, sehingga memungkinkan pemahaman hukum Islam yang lebih holistic³.

¹ Naim, Ngainun. "Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 41–56

² Ngainun Naim, "Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 41–56.

³ Rudhad Ilaina, Nur Ahid, and Andika Eko Presetiyo, "Epistemology of Interdisciplinary Research at Islamic Study on State Islamic Religious Higher Education in Indonesia," *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 1–20.

Studi hukum Islam hari ini tidak bisa lagi dipahami sekadar sebagai warisan normatif yang statis, melainkan sebagai sistem yang terus bergerak mengikuti tekanan zaman—mulai dari digitalisasi ekonomi, krisis etika publik, hingga tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Masalahnya, sebagian pendekatan masih terjebak pada pengulangan otoritas teks tanpa cukup keberanian membaca realitas. Di sinilah pendekatan interdisipliner dan multidisipliner menjadi krusial: hukum Islam perlu berdialog dengan ekonomi, sosiologi, filsafat, bahkan teknologi, agar mampu menjawab persoalan konkret seperti fintech syariah, relasi kuasa dalam masyarakat, atau perubahan perilaku religius generasi digital.

Pendekatan ini bukan sekadar pelengkap akademik, melainkan kebutuhan metodologis agar konsep-konsep seperti keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) tidak berhenti sebagai jargon, tetapi benar-benar operasional dalam kehidupan modern. Menurut saya, tanpa keberanian mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, hukum Islam berisiko kehilangan relevansi sosialnya dan hanya hidup dalam ruang ideal yang terpisah dari kenyataan. Sebaliknya, jika pendekatan ini dimaksimalkan, hukum Islam justru memiliki potensi besar menjadi sistem etika dan hukum yang adaptif, kritis, dan solutif dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer.

Dengan demikian, hukum Islam dapat terus relevan dalam menjawab tantangan zaman. Misalnya, dalam kajian ekonomi Islam atau transaksi *muâmâlah* modern, Jumino dalam "*Islamic Economic Law as Fiqh Muamâlah*" menggarisbawahi bahwa penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi memerlukan integrasi antara norma syariah dan realitas ekonomi kontemporer⁴. Berdasarkan pendahuluan diatas, perlu adanya pembahasan yang mendalam tentang pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum islam, begitu juga bagaimana relevansi Pendekatan Inter Dan Multidisipliner Terhadap Dinamika Sosial Modern.

Berangkat dari uraian diatas, research gap dapat diidentifikasi pada belum optimalnya integrasi antara pendekatan normatif-klasik hukum Islam dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam menjawab dinamika sosial modern. Meskipun berbagai studi telah menunjukkan pentingnya dimensi historis, filosofis, dan sosiologis dalam hukum Islam, serta perlunya keterlibatan disiplin lain seperti filsafat, antropologi, dan ekonomi, kajian yang secara sistematis mengaitkan pendekatan-pendekatan tersebut dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer—terutama dalam konteks perubahan sosial, digitalisasi, dan globalisasi—masih terbatas. Selain itu, terdapat kesenjangan antara pengembangan teoritis mengenai hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dengan implementasinya dalam bidang-bidang aktual seperti ekonomi modern, hak asasi manusia, dan kehidupan sosial masyarakat Muslim masa kini.

Berdasarkan research gap tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini dapat dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut: bagaimana pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dapat diterapkan secara efektif dalam studi hukum Islam? Bagaimana pendekatan tersebut mampu menjembatani antara aspek normatif dan kontekstual hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial modern? Serta sejauh mana relevansi pendekatan

⁴ Hendrianto Joko Dwi Saputro, Jumino, "Islamic Economic Law As Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah, Not From Conventional Economic Science," *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 11–19.

inter dan multidisipliner dalam menjaga keberlanjutan dan adaptabilitas hukum Islam di tengah perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat kontemporer.

Penelitian ini memiliki novelty pada penekanannya bahwa studi hukum Islam tidak lagi diposisikan semata sebagai disiplin normatif-tekstual, melainkan sebagai bidang kajian yang bersifat dinamis, historis, dan interdisipliner. Kebaruan utamanya terletak pada integrasi eksplisit antara dimensi klasik hukum Islam (fiqh, ushul fiqh, dan nilai normatif seperti 'adl dan maslahah) dengan pendekatan ilmu modern seperti sosiologi, antropologi, filsafat, hingga studi digital dan generasi milenial. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan hukum Islam sebagai fenomena sosial-historis yang terus bertransformasi, bukan sekadar produk teks yang statis. Penekanan pada relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer seperti ekonomi modern, hak asasi manusia, dan demokrasi memperkuat unsur kebaruan karena menunjukkan adanya upaya rekonstruksi epistemologis dalam merespons tantangan global. Selain itu, memberikan landasan argumentatif bahwa integrasi berbagai disiplin ilmu mampu menghasilkan pemahaman hukum Islam yang lebih holistik dan relevan, khususnya dalam menjawab persoalan kontemporer seperti transaksi ekonomi modern, perubahan sosial generasi digital, serta isu-isu kenegaraan dan hak asasi manusia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual, teoritis, dan normatif mengenai studi hukum Islam dalam perspektif inter dan multidisipliner. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep, teori, dan pendekatan inter serta multidisipliner dalam studi hukum Islam, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap dinamika sosial modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Kriteria sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) sumber primer berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang secara langsung membahas hukum Islam serta pendekatan inter dan multidisipliner; (2) sumber sekunder berupa literatur pendukung seperti artikel, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan; serta (3) sumber yang memiliki kredibilitas akademik, ditandai dengan penerbit terpercaya, penulis yang kompeten di bidangnya, serta telah melalui proses penelaahan ilmiah (peer review).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif-deskriptif melalui pendekatan content analysis (analisis isi) yang bersifat sistematis dan bertahap. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah: (1) reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tema penelitian; (2) kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema seperti konsep hukum Islam, pendekatan interdisipliner, dan multidisipliner; (3) interpretasi, yaitu menafsirkan makna data dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang digunakan; serta (4) penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan

penelitian secara logis dan kritis untuk menjelaskan relevansi pendekatan inter dan multidisipliner dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Dasar Studi Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, sederhananya menurut Marzuki bahwa hukum Islam adalah Hukum yang berasal dari ajaran Islam. Dalam pengembangan akademik, definisi tersebut diperluas dengan menyoroti aspek-ontologis dan epistemologisnya. Misalnya, menurut sebuah kajian *What is Islamic Law? How Should We Study It?* disebut bahwa hukum Islam adalah doktrin dan teori hukum yang dikembangkan oleh para fuqahā' melalui tulisan formal, "*may or may not have been practiced, enacted, or enforced.*"

Pengertian hukum Islam bukan hanya mengenai teks dan norma, tetapi juga praktik sosial dan historiografi hukum yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Lebih jauh lagi, artikel "*The ethical foundations and distinctive features of Islamic law*" menyebut bahwa hukum Islam menjadi sistem yang melekat dengan nilai-etis dan karakteristik khas yang membedakannya dari tradisi hukum lainnya.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa hukum Islam ialah: sistem kaidah normatif yang bersumber dari wahyu dan ijtihad ulama, yang bertujuan mengatur perilaku mukallaf (yang dibebani kewajiban) dalam kerangka keimanan dan kemaslahatan bersama; ia juga merupakan objek kajian hukum yang melekat dengan tradisi keilmuan Islam dan berinteraksi dengan realitas sosial-historis umat Muslim.

Secara klasik, dalam tradisi hukum Islam, ada empat sumber utama yaitu Al Qur'an, Hadith (Sunnah), Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyās (analogi) telah diterima secara luas sebagai dasar epistemologis bagi penetapan ketentuan hukum. Misalnya, artikel "*Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective*" menyatakan bahwa "*from an epistemological point of view, Fiqh Science is a science that provides normative details about Sharia laws, which originate from the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, which are explored through the process of ijtihad (serious effort) in giving birth to the law* artinya "Dari sudut pandang epistemologi, Ilmu Fiqih adalah ilmu yang memberikan rincian normatif tentang hukum-hukum syariat, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, yang dikaji melalui proses ijtihad (usaha sungguh-sungguh) dalam melahirkan hukum" .

Ilmu Ushul Fiqh (asas atau fondasi fiqh) berperan sebagai disiplin yang mengatur metodologi: bagaimana menginterpretasi teks-teks suci, bagaimana menyusun hierarki dalil, bagaimana menetapkan kaidah-kaidah istinbāt (penarikan hukum) dan bagaimana menetapkan prinsip-prinsip seperti maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariah) dan maṣlaḥah (kepentingan umum). Sebagai contoh, dalam artikel "*The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization*" disebut bahwa uṣūl fiqh diartikan sebagai "*a source and logical framework of how to answer legal problems of humankind's response in the contemporary era*" artinya sumber dan kerangka

logis tentang bagaimana menjawab permasalahan hukum respon umat manusia di era kontemporer”. Demikian pula, dapatkan bahwa metodologi uşul fiqh tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks modern, seperti disebutkan dalam “*An ushul fiqh and maqâşid sharia approach*” yang mengulas bagaimana uşul fiqh digabung dengan maqâşid untuk menjawab tantangan digital era.

Kajian akademik modern tidak hanya berhenti pada teks dan kaidah klasik, tetapi juga memusatkan perhatian pada bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam kehidupan nyata masyarakat dan bagaimana hukum itu berinteraksi dengan sistem hukum nasional dan hukum positif. Contoh konkret: artikel “*Exploring the Implementation Model of Islamic Law in Indonesia*” mengulas bagaimana hukum Islam di Indonesia telah diinstitusikan melalui undang-undang perkawinan, zakat, wakaf, dan bagaimana hukum tersebut berintegrasi dengan sistem hukum nasional. Begitu juga penelitian “*Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System: Analysis of Its Evolution and Implementation*” yang menekankan penggunaan metode analisis hukum normatif untuk mengeksplorasi adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional. Artinya, dalam konteks modern, studi hukum Islam tidak lagi terbatas pada bagaimana menurunkan hukum dari teks (normatif) saja, tetapi meluas pada bagaimana hukum tersebut hidup dalam masyarakat — bagaimana budaya, kondisi sosial, politik, ekonomi, sistem hukum nasional mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum Islam. Sebagai contoh, konsep maşlahah, maqâşid al-syarî’ah, dan ijtihâd menjadi sangat penting untuk menjawab kasus-kasus kontemporer yang tak disinggung secara langsung oleh teks klasik.

Secara epistemologis, hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, ijmâ’, dan qiyâs. Tradisi klasik menetapkan bahwa Al-Qur’an dan Sunnah adalah sumber utama yang tidak dapat diganggu gugat, sedangkan ijmâ’ dan qiyâs berfungsi dalam situasi di mana teks tidak secara eksplisit mengatur suatu persoalan. Namun, dalam perkembangan kajian akademik kontemporer, studi hukum Islam juga melibatkan metodologi ilmiah yang lebih luas—yakni ilmu uşul fiqh sebagai landasan metodologis untuk menurunkan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum dalam konteks zaman. Penelitian menunjukkan bahwa uşul fiqh memuat kerangka logis dan epistemologis untuk menjawab tantangan hukum kontemporer. Ilmu uşul fiqh menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum diturunkan dan dikembangkan, sementara fiqh menjadi hasil konkret dari proses penalaran tersebut, yang kemudian dihadapkan dengan kenyataan sosial. Dalam konteks modern, studi hukum Islam juga mencakup analisis terhadap bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum nasional termasuk bagaimana ia berinteraksi dengan hukum positif, bagaimana adaptasi terhadap kondisi sosial-kultural, serta bagaimana memastikan bahwa tujuan syariah (maqâşid) tetap terjaga dalam penerapan praktis .

Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam

Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam berarti penggunaan konsep, teori, dan metode dari berbagai disiplin ilmu secara terpadu untuk memahami fenomena hukum Islam secara lebih kaya dan kontekstual. Secara historis dan teoritis, pentingnya melihat hukum Islam melampaui teks-teks klasik dijelaskan oleh studi evolusi hukum Islam yang

menekankan hubungan antara tradisi yuridis, praktik sosial, dan proses politik yakni bagaimana norma syariah lahir, berkembang, dan berinteraksi dengan struktur kekuasaan serta institusi sosial⁵. Dalam ranah sosiologi hukum Islam, peneliti menelaah mekanisme sosial yang membuat norma-hukum Islam hidup dan berubah, misalnya bagaimana kelas sosial, struktur ekonomi, dan kekuasaan politik memengaruhi penerapan fatwa, peradilan, dan praktik masyarakat sehari-hari⁶.

Dari perspektif antropologi hukum, kajian etnografis menunjukkan bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kebiasaan lokal, praktik pendidikan ulama, dan etika institusional, contoh empirisnya dapat dilihat dalam studi etnografi terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama dan pengadilan di dunia Muslim⁷. Dalam filsafat dan teori hukum Islam, para sarjana menyoroti nilai-nilai dasar seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan tujuan syariah (maqāṣid) sebagai lensa normatif yang memungkinkan penafsiran hukum yang responsif terhadap masalah kontemporer (mis. bioetika, ekonomi digital)⁸.

Sementara itu, kajian politik hukum menelaah hubungan antara syariah dan negara—bagaimana kebijakan publik, konstitusi, dan dinamika politik memfasilitasi atau menghalangi implementasi aturan-aturan Islam dalam kerangka hukum nasional; literatur kasus-kasus di berbagai negara mayoritas Muslim menunjukkan spektrum luas interaksi ini (dari harmonisasi hingga konflik hukum)⁹. Dengan menggabungkan wawasan-wawasan tersebut—sejarah hukum, sosiologi, antropologi, filsafat, dan ilmu politik—pendekatan interdisipliner menjadikan studi hukum Islam lebih holistik: bukan hanya menafsirkan teks, melainkan juga menjelaskan bagaimana hukum itu berfungsi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berubah.

Pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam melibatkan analisis dari berbagai cabang ilmu secara berdampingan untuk memahami hukum Islam dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan kajian normatif-teologis, tetapi juga memanfaatkan teori dan metode dari ilmu sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk melihat bagaimana hukum Islam bekerja di dalam masyarakat. Menurut Amin Abdullah (2002) dalam bukunya *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, pendekatan multidisipliner membantu menyeimbangkan dimensi normatif dan empiris dalam kajian Islam, sehingga agama termasuk hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks ilahi, tetapi juga sebagai sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan konteks sejarah dan budaya. Hal serupa ditegaskan

⁵ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801266>.

⁶ Pradana Boy Ztf, "The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia," *Journal of Social Studies (JIS)* 18, no. 2 (2022): 187–96, <https://doi.org/10.21831/jss.v18i2>.

⁷ Aria Nakissa and For Asad, *The Anthropology of Islamic Law: Education, Ethics, and Legal Interpretation at Egypt's Al-Azhar* (New York: Oxford University Press, 2022), <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10035>.

⁸ Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh*.

⁹ Khamami Zada, "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy : An Aceh Experience," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-17>.

oleh Hallaq¹⁰ dalam *An Introduction to Islamic Law*, bahwa studi hukum Islam modern harus memperhatikan faktor-faktor politik, sosial, dan kolonial yang turut membentuk sistem hukum Islam di dunia Muslim kontemporer .

Dalam konteks ini, pendekatan multidisipliner memungkinkan para peneliti untuk memahami fenomena hukum Islam secara lebih luas. Misalnya, kajian ekonomi Islam menggunakan teori ekonomi modern untuk menelaah prinsip syariah dalam konteks perbankan dan keuangan kontemporer (Chapra, 2011), sedangkan pendekatan sosiologis menjelaskan bagaimana masyarakat mempraktikkan hukum Islam sesuai dengan struktur sosial dan nilai budaya setempat¹¹. Sebuah artikel oleh Retnowati et al. (2023) dalam *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* juga menekankan pentingnya pendekatan filosofis dan sosial dalam memahami konsep muamalah modern, agar hukum Islam tetap kontekstual dengan tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi¹².

Lebih jauh, pendekatan multidisipliner juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap dialog antar ilmu. Artikel dalam *The Journal of Islamic Law* oleh Lowry (2021) menjelaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai “*a living legal tradition*,” yang terus berubah melalui proses ijtihad dan adaptasi terhadap kondisi sosial yang berkembang¹³. Pendekatan lintas disiplin ini, sebagaimana diuraikan oleh Aria Nakissa (2019) dalam *The Anthropology of Islamic Law*, juga memperlihatkan bahwa praktik hukum Islam di dunia Muslim tidak dapat dilepaskan dari konteks pendidikan, etika, dan relasi sosial yang membentuk pemahaman para ulama dan masyarakat terhadap syariah¹⁴.

Pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam penelitian ini, pada dasarnya menegaskan pergeseran dari cara pandang normatif-teksual menuju pemahaman hukum sebagai fenomena sosial yang hidup. Hukum Islam tidak lagi dilihat semata sebagai kumpulan aturan yang statis dalam kitab klasik, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara teks, praktik sosial, dan kekuasaan. Dalam kerangka ini, hukum Islam dipahami melalui berbagai lensa sejarah, sosiologi, antropologi, filsafat, hingga politik yang secara bersama-sama membentuk gambaran utuh tentang bagaimana syariah diproduksi, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pendekatan ini memperkaya analisis dengan menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh otoritas teks, tetapi juga oleh kondisi sosial, struktur ekonomi, dan konfigurasi politik yang melingkupinya.

Peneliti mengkritik bahwa, penelitian ini sudah komprehensif secara konseptual, tetapi masih cenderung bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya menunjukkan ketegangan metodologis antar-disiplin. Misalnya, tidak dibahas secara kritis bagaimana potensi konflik

¹⁰ (1997)

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law; An Introduction* (England: y Oneworld Publications, 2008).

¹² Syahrul Ihsan May Shinta Retnowati, Musta'an Al Faruqi, “The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies,” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2023): 75–94, <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9961>.

¹³ Lowry, “What Is Islamic Law? How Should We Study It?”

¹⁴ E Spadola, *Book Review: Aria Nakissa, The Anthropology of Islamic Law: Education, Ethics, and Legal Interpretation at Egypt's Al-Azhar* (New York: Oxford University Press, 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10035>.

antara pendekatan normatif (yang menekankan otoritas wahyu dan maqāṣid) dengan pendekatan empiris (yang menekankan realitas sosial) dapat memunculkan dilema epistemologis. Selain itu, penggunaan rujukan tokoh seperti Amin Abdullah dan Wael B. Hallaq memang memperkuat legitimasi akademik, tetapi argumen mereka belum dielaborasi secara kritis—misalnya bagaimana kritik Hallaq terhadap modernitas hukum justru bisa bertentangan dengan upaya kontekstualisasi hukum Islam dalam negara modern. Penelitian ini juga belum menunjukkan batasan pendekatan multidisipliner: apakah semua disiplin dapat diintegrasikan secara harmonis, atau justru berisiko menghasilkan fragmentasi analisis.

Adapun model analisis yang digunakan penulis dapat dikategorikan sebagai model integratif-kontekstual. Model ini menggabungkan tiga lapisan utama: (1) lapisan normatif (maqāṣid, keadilan, maslahat), (2) lapisan empiris (praktik sosial, ekonomi, budaya), dan (3) lapisan struktural (politik dan kekuasaan). Pola analisisnya bersifat dialektis—teks dan konteks saling memengaruhi—serta menggunakan pendekatan “*bottom-up*” (dari praktik sosial) sekaligus “*top-down*” (dari prinsip normatif). Ini terlihat dari upaya penulis menghubungkan konsep abstrak seperti keadilan dengan praktik konkret seperti peradilan, fatwa, dan ekonomi Islam kontemporer.

Sebagai contoh yang dapat diperdalam, kita bisa melihat praktik hukum Islam dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Secara normatif, prinsip larangan riba menjadi dasar utama. Namun secara sosiologis dan ekonomis, praktik perbankan syariah harus beradaptasi dengan sistem keuangan global yang kapitalistik. Hal ini melahirkan instrumen seperti murabahah atau ijarah yang secara formal sesuai syariah, tetapi dalam praktik sering dikritik karena menyerupai sistem bunga konvensional. Dari perspektif antropologi hukum, praktik ini juga dipengaruhi oleh budaya kelembagaan dan pendidikan para ulama yang terlibat dalam Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, dari sudut pandang politik hukum, negara melalui regulasi dan otoritas seperti bank sentral memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana prinsip syariah dapat diimplementasikan. Contoh ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami hanya dari teks larangan riba, tetapi harus dilihat sebagai hasil negosiasi kompleks antara norma agama, kebutuhan ekonomi, dan struktur kekuasaan.

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kemampuannya menegaskan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam memahami hukum Islam sebagai tradisi yang hidup. Namun, untuk menjadi lebih tajam secara akademik, analisisnya perlu bergerak dari sekadar pemaparan menuju problematisasi mengungkap konflik, batasan, dan implikasi metodologis dari integrasi berbagai disiplin tersebut.

Pendekatan Multidisipliner Dalam Studi Hukum Islam

Pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam melibatkan analisis dari berbagai cabang ilmu secara berdampingan tanpa harus melakukan integrasi penuh antara disiplin sehingga setiap bidang ilmu memberikan perspektifnya sendiri terhadap suatu isu hukum Islam. Misalnya, ketika mengkaji hukum zakat, pendekatan ekonomi digunakan untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan; pendekatan sosiologi digunakan untuk melihat perilaku masyarakat, struktur sosial, dan dinamika kelompok dalam menunaikan zakat; sementara pendekatan teologi atau fikih digunakan

untuk memahami landasan normatif dan syariah dari kewajiban zakat. Sebuah studi sosiologis di Aceh terhadap pendistribusian zakat kepada santri menunjukkan bagaimana budaya lokal (*'urf*), struktur sosial, dan otoritas keagamaan memengaruhi kelompok penerima zakat meskipun mereka tidak selalu termasuk kategori fakir atau miskin secara klasik¹⁵.

Di sisi ekonomi, penelitian tentang peran zakat, infaq, dan sedekah dalam ekonomi komunitas di Indonesia menemukan bahwa ketiga instrumen ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat¹⁶. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner tersebut, hasil kajian menjadi lebih komprehensif karena mencakup dimensi normatif (teks dan syariah), sosial (praktik dan budaya), ekonomis (dampak dan mekanisme distribusi) dan politik (kebijakan publik, regulasi zakat). Pendekatan ini membuka ruang bagi pemahaman hukum Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi, perubahan sosial dan ekonomi, serta pluralitas masyarakat.

B. P. Nugraha (2025), menemukan bahwa makna zakat dalam realitas kontemporer bergeser dari sekadar kewajiban ritual menuju instrumen redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan multidisipliner karena mengombinasikan perspektif teologi Islam, ekonomi Islam, dan sosiologi perubahan budaya. Temuannya menunjukkan bahwa aktivitas zakat dipahami ulang dalam konteks modernitas dan kebutuhan social¹⁷.

I. Nurrachmi (2025) menyoroti bagaimana wacana zakat harus dikaji ulang dari perspektif pascakolonial, pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Studi ini menggunakan lensa multidisipliner yang menggabungkan kajian sejarah (legasi kolonial), ekonomi (model produktif zakat), dan sosiologi (dampak budaya lokal). Hasil menunjukkan bahwa reformulasi distribusi zakat menuju model produktif menjadi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan local¹⁸.

Tabel perbandingan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam konteks Hukum Islam:

Aspek	Interdisipliner dalam Hukum Islam	Multidisipliner dalam Hukum Islam
Pengertian	Pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu secara menyatu untuk menghasilkan analisis baru	Pendekatan yang menggunakan beberapa disiplin ilmu secara berdampingan tanpa integrasi mendalam
Hubungan antar	Saling melebur dan	Berdiri sendiri-sendiri tetapi saling melengkapi

¹⁵ Khadijatul Musanna, Aulia Fitri, and Akhmad Roja Badruzaman, "Between Doctrine and Custom : A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.

¹⁶ Suprijati Sarib et al., "Analysis of the Role of Zakat , Sadaqah , and Infaq in the Community Economy for Poverty Alleviation in Indonesia," *West Science Islamic Studies* 2, no. 02 (2024): 71–79.

¹⁷ Babang Prima Nugraha and Sugeng Wanto, "Transformation of the Meaning of Zakat, Infaq and Sadaqah: Contextualisation of the Quranic Semantic Approach," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 7, no. 1 (2025): 72–97.

¹⁸ (Taufiqurrachman, 2025)

ilmu	membentuk kerangka analisis baru	
Tujuan utama	Menciptakan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif dan inovatif	Memberikan sudut pandang yang beragam terhadap suatu masalah hukum Islam
Cara kerja	Metode dan teori dari berbagai ilmu digabungkan	Setiap disiplin memberi kontribusi masing-masing tanpa penyatuan metode
Kedalaman analisis	Lebih mendalam karena terjadi sintesis ilmu	Lebih luas tetapi tidak selalu mendalam
Contoh dalam hukum Islam	Penggabungan ushul fiqh + sosiologi + ekonomi untuk merumuskan hukum fintech syariah	Kajian hukum zakat dilihat dari fiqh, ekonomi, dan hukum negara secara terpisah
Peran disiplin lain	Menjadi bagian dari kerangka hukum Islam itu sendiri	Sebagai alat bantu atau perspektif tambahan
Hasil akhir	Pendekatan baru (misalnya: fiqh sosial, maqasid-based law)	Kumpulan analisis dari berbagai bidang
Fleksibilitas terhadap isu modern	Sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman	Cukup fleksibel, tetapi terbatas karena tidak terintegrasi penuh
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih inovatif - Relevan dengan masalah kontemporer - Menghasilkan solusi komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah diterapkan - Tidak memerlukan integrasi kompleks - Cocok untuk studi awal
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih kompleks - Membutuhkan penguasaan banyak ilmu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang mendalam - Berpotensi terfragmentasi
Contoh isu luas	Bioetika Islam (fiqh + kedokteran + etika + teknologi)	Studi hukum keluarga Islam dari perspektif fiqh, psikologi, dan hukum positif

Relevansi Pendekatan Inter Dan Multidisipliner Terhadap Dinamika Sosial Modern

Pendekatan inter dan multidisipliner dalam studi hukum Islam sangat relevan dalam konteks globalisasi dan modernitas karena perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi saat ini menuntut cara pandang yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam. Dalam era modern, hukum Islam tidak lagi hanya dipahami sebagai kumpulan norma ilahi yang bersifat normatif, melainkan juga sebagai sistem sosial dan kultural yang berinteraksi dengan realitas masyarakat. Menurut Amin Abdullah (2010) dalam bukunya *Islam as a Cultural System: Interdisciplinary and Integrative Approaches*, pendekatan interdisipliner penting untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu agama dan ilmu sosial, karena hukum

Islam kini harus berhadapan dengan isu-isu kemanusiaan universal seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap bersifat normatif-transendental namun juga empiris-kontekstual, sehingga relevan dengan kehidupan masyarakat modern yang pluralistik.

Hallaq¹⁹ menegaskan bahwa modernitas telah mengubah posisi hukum Islam dari sistem hukum komunitas menuju interaksi dengan sistem hukum negara dan global. Oleh karena itu, memahami hukum Islam hanya melalui kacamata fikih klasik tidak cukup; diperlukan pendekatan sosiologis dan politik untuk memahami dinamika institusional dan kekuasaan yang mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam negara modern. Kamali (2017) mengatakan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi melalui konsep *maqāṣid al-syarīah* yang dapat diinterpretasi ulang menggunakan pendekatan filsafat, ekonomi, dan sosiologi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi²⁰.

Rahmawati dkk (2023) menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum Islam di bidang ekonomi modern, khususnya kontrak muamalah digital dan sistem keuangan syariah. Mereka menemukan bahwa integrasi antara ilmu hukum, filsafat, dan ekonomi membantu menjawab persoalan yang muncul akibat digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Senada dengan itu, Zainuddin (2022) menegaskan bahwa pendekatan multidisipliner dapat memperkuat posisi hukum Islam dalam menghadapi perubahan nilai, gaya hidup, dan pola konsumsi masyarakat global, terutama dalam konteks media digital dan budaya populer²¹.

Dengan demikian, dalam menghadapi globalisasi dan modernitas, pendekatan inter dan multidisipliner membantu menjadikan hukum Islam lebih adaptif, progresif, dan solutif terhadap berbagai tantangan baru. Hukum Islam tidak lagi sekadar mengatur perilaku ritual, tetapi juga memberikan panduan etika sosial, ekonomi, dan politik global. Melalui pendekatan lintas disiplin ini, hukum Islam bertransformasi menjadi sistem nilai yang dapat berdialog dengan peradaban dunia tanpa kehilangan akar transendentalnya.

Beberapa relevansi Pendekatan Inter Dan Multidisipliner Terhadap Dinamika Sosial Modern antara lain:

- a. Menjawab tantangan hukum kontemporer seperti bioetika, *fintech syariah*, dan hak asasi manusia dari perspektif Islam.

Dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, seperti *bioetika modern*, *fintech syariah*, dan *hak asasi manusia (HAM)*, pendekatan inter dan multidisipliner dalam studi hukum Islam menjadi sangat penting. Hukum Islam, yang secara normatif bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, kini dihadapkan pada realitas baru hasil kemajuan sains dan teknologi yang tidak dibahas secara eksplisit dalam teks klasik. Oleh karena itu, *ijtihad kontemporer* memerlukan dukungan ilmu biologi, ekonomi digital, dan filsafat hukum agar interpretasi hukum Islam tetap relevan dan kontekstual.

¹⁹ (1997)

²⁰ Kamali, *Shari'ah Law; An Introduction*.

²¹ May Shinta Retnowati, Musta'an Al Faruqi, "The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies."

Dalam bidang bioetika Islam, misalnya, penelitian oleh Mohammed Ghaly (2016) dalam artikelnya *“Islamic Ethics and the Genome Question”* yang diterbitkan dalam *Zygon Journal of Religion and Science*, menegaskan bahwa hukum Islam perlu berinteraksi dengan ilmu kedokteran dan etika modern untuk menjawab isu-isu seperti rekayasa genetika, transplantasi organ, serta teknologi reproduksi buatan. Pendekatan ini menuntut sinergi antara ulama dan ahli medis agar fatwa yang dihasilkan berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, yakni perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)²². Senada dengan itu, Ebrahim Moosa²³ dalam *What is a Madrasa?* menjelaskan bahwa pembaruan pendidikan hukum Islam dengan memasukkan ilmu kedokteran dan filsafat moral menjadi kebutuhan mendesak di era bioteknologi.

Sementara dalam konteks fintech syariah, perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip keuangan Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penelitian oleh Nurrachmi (2019) dalam *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* menyatakan bahwa transformasi digital dalam sistem keuangan memerlukan reinterpretasi hukum Islam agar tetap melindungi keadilan ekonomi dan etika transaksi. Begitu pula, studi oleh²⁴ dalam *Global Finance Journal* berjudul *“Islamic Fintech and Shariah Governance”* menunjukkan bahwa inovasi digital seperti *blockchain* dan *smart contracts* harus dikaji melalui kolaborasi antara pakar syariah, ahli teknologi, dan regulator keuangan agar tetap sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* dan nilai transparansi ekonomi Islam.

Adapun dalam bidang hak asasi manusia (HAM), hukum Islam perlu berdialog dengan filsafat hukum modern untuk menjembatani nilai-nilai universal dengan ajaran syariah. Anver Emon²⁵ dalam *Islamic Natural Law Theories* menjelaskan bahwa Islam memiliki konsep keadilan dan kemanusiaan yang kompatibel dengan prinsip HAM, asalkan ditafsirkan secara kontekstual. Hal ini diperkuat oleh studi oleh Abdullahi Ahmed An-Naʿim²⁶ dalam *Islam and the Secular State*, yang menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum Islam, politik, dan filsafat hukum untuk memastikan hak-hak warga negara Muslim tetap terlindungi dalam kerangka demokrasi modern.

Dengan demikian, menjawab tantangan hukum kontemporer memerlukan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, di mana hukum Islam tidak hanya bersandar pada dalil normatif, tetapi juga berinteraksi dengan ilmu pengetahuan modern, ekonomi digital, dan prinsip-prinsip kemanusiaan global. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan fungsional dalam menghadapi realitas abad ke-21 yang kompleks. Jadi, Analisis penulis terhadap isu tersebut menunjukkan penekanan kuat pada urgensi transformasi metodologis dalam studi hukum Islam di era kontemporer. Penulis berargumen

²² Mohammed Ghaly, “Islamic Ethics and the Genome Question : New Challenges for Islamic Scholars.,” *Zygon : Journal of Religion and Science* 51, no. 3 (2016): 687–709.

²³ (2019)

²⁴ Nur Ayuni and Mat Nawi, “Islamic Fintech and Digital Transformation : Opportunities and Shariah Islamic Fintech and Digital Transformation : Opportunities and Shariah Governance Challenges,” *Progress in Islamic Banking and Finance*, no. October (2025), <https://doi.org/10.37934/piibf.2.1.3256>.

²⁵ 2012)

²⁶ 2008)

bahwa kompleksitas persoalan modern—seperti bioetika, fintech syariah, dan hak asasi manusia—tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual-normatif, melainkan menuntut integrasi dengan disiplin ilmu lain. Dalam konteks ini, ijtihad kontemporer diposisikan sebagai proses dinamis yang harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penulis juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara ulama dan para ahli di bidang terkait, seperti medis, teknologi, dan filsafat, guna menghasilkan interpretasi hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga aplikatif secara praktis. Dengan merujuk pada berbagai studi akademik, penulis memperkuat argumen bahwa pendekatan interdisipliner memungkinkan hukum Islam tetap berlandaskan pada maqāṣid al-syarīah sekaligus responsif terhadap tantangan global. Secara keseluruhan, isu tersebut merefleksikan pandangan bahwa keberlangsungan dan keberfungsian hukum Islam di abad ke-21 sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi melalui dialog konstruktif dengan ilmu-ilmu modern dan nilai-nilai universal.

- b. Meningkatkan relevansi akademik studi hukum Islam, menjadikannya bagian integral dari wacana keilmuan global.

Penerapan pendekatan inter dan multidisipliner secara nyata telah berkontribusi dalam meningkatkan relevansi akademik studi hukum Islam, sehingga ia tidak lagi dipandang sebagai kajian normatif-keagamaan yang terpisah dari ilmu pengetahuan modern, melainkan sebagai bagian integral dari wacana keilmuan global. Menurut Amin Abdullah (2015) dalam *Islamic Studies in Higher Education: Integration, Interconnection, and Interdisciplinary Approach*, transformasi studi Islam di perguruan tinggi harus diarahkan pada keterbukaan epistemologis, di mana hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai dogma, tetapi juga sebagai ilmu sosial yang mampu berdialog dengan realitas empiris. Abdullah menekankan perlunya “epistemologi jembatan” (*epistemological bridging*) yang menghubungkan antara ilmu agama (*ulum al-din*) dan ilmu dunia (*ulum al-insaniyah wa al-ijtima’iyah*), agar hukum Islam dapat ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan global seperti keadilan sosial, kemiskinan, lingkungan, dan etika teknologi²⁷.

Sejalan dengan itu, Wael B. Hallaq²⁸ dalam *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge* menyoroti pentingnya mengintegrasikan studi hukum Islam ke dalam arus global akademik untuk menghindari marginalisasi epistemik. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus dikaji bukan hanya dalam konteks sejarah atau teologi, tetapi juga dalam dialog kritis dengan filsafat, teori hukum modern, dan etika global. Kajian hukum Islam yang bersifat reflektif dan filosofis inilah yang memungkinkan Islam berpartisipasi dalam diskursus global tentang hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Abdullahi Ahmed An-Na’im (2019) dalam *Decolonizing Human Rights: An Islamic Perspective* menekankan bahwa hukum Islam dapat memperkaya wacana keilmuan global dengan menawarkan pendekatan etis dan spiritual terhadap hukum dan hak asasi manusia yang sering kali diabaikan oleh paradigma sekuler Barat. Ia mengusulkan agar hukum

²⁷ Eko Zulfikar, “M. Amin Abdullah’s Contribution To Contemporary Islamic Studies Through The Philosophy Of Islamic Sciences,” *Islamic Thought Review*, 2024, 1–11.

²⁸ 2018)

Islam dikembangkan melalui metodologi ilmiah yang menghargai konteks lokal sekaligus membuka ruang dialog dengan norma internasional. Perspektif ini menjadikan hukum Islam sebagai disiplin yang tidak hanya bersifat partikular (agama tertentu), tetapi juga universal dalam nilai dan kontribusinya terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, menurut Jasser Auda²⁹ dalam *Reforming Islamic Law: Maqasid and Systems Thinking*, integrasi antara studi hukum Islam dan pendekatan sistem (*systems thinking*) dapat memperluas relevansinya di dunia akademik global. Ia menjelaskan bahwa paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki kompatibilitas dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan keadilan sosial global. Auda berargumen bahwa dengan memposisikan hukum Islam dalam dialog dengan sains, ekonomi, dan etika kontemporer, hukum Islam dapat menjadi sistem nilai yang hidup dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pernyataan diatas menampilkan argumen yang kuat bahwa studi hukum Islam sedang mengalami transformasi epistemologis dari pendekatan normatif-dogmatis menuju pendekatan yang lebih terbuka, dialogis, dan kontekstual dalam ranah keilmuan global. Penulis menekankan bahwa pendekatan inter dan multidisipliner menjadi kunci utama dalam meningkatkan relevansi akademik hukum Islam, sehingga ia tidak lagi terisolasi sebagai disiplin keagamaan semata, melainkan mampu berinteraksi dengan ilmu sosial, filsafat, dan isu-isu global kontemporer. Pemikiran Amin Abdullah memperkuat gagasan ini melalui konsep "*epistemological bridging*" yang berupaya menjembatani dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga hukum Islam dapat berfungsi sebagai ilmu yang responsif terhadap realitas empiris. Sementara itu, Wael B. Hallaq menggarisbawahi pentingnya integrasi hukum Islam ke dalam diskursus akademik global agar terhindar dari marginalisasi epistemik, dengan mendorong pendekatan yang lebih reflektif, filosofis, dan kritis. Perspektif ini dilengkapi oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menekankan kontribusi etis dan spiritual hukum Islam dalam wacana hak asasi manusia global, sekaligus pentingnya metodologi ilmiah yang kontekstual dan dialogis. Terakhir, Jasser Auda menawarkan pendekatan *maqāṣid* berbasis *systems thinking* yang memperluas peran hukum Islam dalam menjawab tantangan modern seperti pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, penulis menganalisis bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi disiplin yang adaptif, integratif, dan berkontribusi signifikan dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan global apabila dikembangkan melalui pendekatan lintas disiplin yang terbuka dan kritis.

Dengan demikian, peningkatan relevansi akademik studi hukum Islam tidak hanya terletak pada modernisasi kurikulumnya, tetapi juga pada pembukaan diri terhadap dialog antar-disiplin dan antar-peradaban. Studi hukum Islam yang bersifat interkonektif ini menjadikannya bagian integral dari wacana global—di mana Islam tidak sekadar menjadi objek kajian, tetapi juga subjek epistemik yang memberikan kontribusi terhadap pemikiran dunia mengenai hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

²⁹ 2021

SIMPULAN

Pendekatan interdisipliner mengintegrasikan antara dimensi normatif dan empiris hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Amin Abdullah (2010) bahwa integrasi antara ulum al-din dan ulum al-insaniyah diperlukan untuk melahirkan epistemologi Islam yang terbuka terhadap ilmu modern. Sedangkan pendekatan multidisipliner memberi ruang bagi setiap disiplin ilmu untuk berkontribusi secara sejajar dalam memahami hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Kamali (2018) dan Auda (2021), bahwa ilmu ekonomi, sosial, dan politik harus turut menjadi mitra dalam membaca hukum Islam dalam konteks kehidupan global yang kompleks. Selain itu, pendekatan inter dan multidisipliner berfungsi sebagai jembatan antara teks dan konteks. Melalui prinsip maqāṣid al-syarīah, hukum Islam dapat diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai dasar keilahannya. Fazlur Rahman (1982) dan Abdullah Saeed (2006) menegaskan bahwa metodologi tafsir kontekstual menjadi instrumen penting dalam memastikan hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Hukum Islam dapat hadir bukan hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai panduan etis dan sosial yang membentuk kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Edited by Hery Zarkasih. Cetakan I. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Adiwijaya, Zainal Alim, Arimbi Desya Pratiwi, and Rita Rosalina. "Muzakki's Trust In Zakat Payment: The Role Of Zakat Literacy, Transparency, Accountability, And Religiosity." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 8, no. 2 (2024): 364–88.
- Adrian, Muhammad Fikri. "Democracy, Human Rights And Islamic Law In Mohammed Abed Al-Jabiri's Reformist Ideas." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art6>.
- Alinafiah, Muhammad, M Bagus Ridwan, and Salman Ahmadi. "The Role of The Interdiscipline Approach in Islamic Study on The Religiosity of The Millenial Generation in The Digitalization Age." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2022, 20333–40.
- An-Na'aim, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State; Islam and the Negotiating the Future of Shari'ah*. England: HARVARD UNIVERSITY PRESS, 2008.
- Armstrong, Karen. *The Lost Art of Scripture: Rescuing the Sacred Texts*. Canada: Alfred A. Knopf and Alfred A. Knopf Canada, 2019.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: the international institute of islamic thought, 2008.
- Ayuni, Nur, and Mat Nawati. "Islamic Fintech and Digital Transformation : Opportunities and Shariah Islamic Fintech and Digital Transformation : Opportunities and Shariah Governance Challenges." *Progress in Islamic Banking and Finance*, no. October (2025). <https://doi.org/10.37934/piibf.2.1.3256>.
- Bulbulia, M A E. "The Ethical Foundations and Distinctive Features of Islamic Law." *Foundations and Features of Islamic Law*, no. December (1982).
- Dr. Rohidin, SH, M.Ag. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Edited by MH M. Nasrudin, SHI. Cetakan ke. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Duderija, Adis. "Islamic Law Reform and Maqāṣid Al-Šarī'a in the Thought of Mohammad Hashim

- Kamali In *Maqasid Al Shari'ah and Contemporary Muslim Reformist Thought*, Ed. A.Duderija, Palgrave, Forthcoming , 2014.,” 2014.
- Emon, Anver M. *Islamic Natural Law Theories*. USA: Oxford University Press, 2012.
- Erni, Artis, Rahman. “Zakat Management Practices and Sustainable Development in Indonesia.” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 24–37.
- Ghaly, Mohammed. “Islamic Ethics and the Genome Question : New Challenges for Islamic Scholars.” *Zygon : Journal of Religion and Science* 51, no. 3 (2016): 687–709.
- Ghazali, Abdul Moqsith. “Reconstructing Maqasid Al-Shariah for Global Justice and Ecological Ethics. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022): 223–247.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511801266>.
- . *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge*. New York: Columbia University Press, 2018.
- Harefa, Safaruddin. “The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era : An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach.” *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.
- Ilaina, Rudhad, Nur Ahid, and Andika Eko Presetiyo. “Epistemology of Interdisciplinary Research at Islamic Study on State Islamic Religious Higher Education in Indonesia.” *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 1–20.
- Intan Nurrachmi¹, Yudiyanto Tri Kurniawan, Mudrikatul Arafah, Muhammad Hanif, Taufiqurrachman, Azri Bhari. “Decolonizing Zakat Discourse : Rethinking the Transformation from Consumptive to Productive Zakat through Ibn ‘ Āshūr ’ s Maqā ṣ Id Al- Sharī ‘ Ah in the Indonesian and Malaysian Contexts.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 36 (2025): 199–222.
- Iryani, Eva. “HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA Eva Iryani 1.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
- Joko Dwi Saputro, Jumino, Hendrianto. “Islamic Economic Law As Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah, Not From Conventional Economic Science.” *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 11–19.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law; An Introduction*. England: y Oneworld Publications, 2008.
- Lowry, Joseph. “What Is Islamic Law? How Should We Study It?” *Journal Of Islamic Law* 2 (2021): 236–42.
- M.Hasan Maulana, MAhnaBaihaqi, MRisqiAbdilla, MRifkySeptiawan, AlyaPutriBilbina, AfifKamaludin, AbdulAdzim. “Interconnective Approach In Building Harmonious Religious And State Relationships In A Pluralistic Society.” *TATHO: International Journal of Islamic Thoughtand Sciences* 2, no. 4 (2025): 416–26. <https://doi.org/10.70512/tatho.v2i4.105>.
- May Shinta Retnowati, Musta'an Al Faruqi, Syahrul Ihsan. “The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies.” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2023): 75–94. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9961>.
- Moosa, E. “BOOK REVIEW WHAT IS A MADRASA?” *JOURNAL OF MUSLIM PHILANTHROPY & CIVIL SOCIETY* III, no. I (2019): 25–28. <https://doi.org/10.2979/muslphilcivisoc.3.1.06>.
- Mudawam, Syafaul. “The Usul Al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era; Source and Contextualization.” *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021).
- Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, and Akhmad Roja Badruzaman. “Between Doctrine and Custom : A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri.” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.
- Mustafa, Albertus D Soge, and Slamet Sarwo Edy. “The Existence Of Islamic Law In The Legal System And Constitution In Indonesia: Reflection Of Islamic Legal Thought And Positive Law.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 55–70.
- Naim, Ngainun. “Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar.” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 41–56.

- Nakissa, Aria, and For Asad. *The Anthropology of Islamic Law: Education, Ethics, and Legal Interpretation at Egypt's Al-Azhar*. New York: Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10035>.
- Nugraha, Babang Prima, and Sugeng Wanto. "Transformation of the Meaning of Zakat, Infaq and Sadaqah: Contextualisation of the Quranic Semantic Approach." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 7, no. 1 (2025): 72–97.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity; Transformation Of An Intellectual Tradition*. Edited by Richard L. Chamben. Chicago, United States of America: The University of Chicago Press, 1919.
- Rajafi, Ahmad, Naili Adilah Hamhij, and Suyatno Ladiqi. "Exploring the Implementation Model of Islamic Law in Indonesia." *AL Ádalah* 17 (2020): 31–50.
- Revasyah Adesty, Salsabila Azzahra, Siti Aisyah. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2006.
- Sarib, Suprijati, Feb Amni Hayati, Sabil Mokodenseho, and Siti Madina Lantong. "Analysis of the Role of Zakat , Sadaqah , and Infaq in the Community Economy for Poverty Alleviation in Indonesia." *West Science Islamic Studies* 2, no. 02 (2024): 71–79.
- Solihin, Muhtar, and Alfin Maulana Haryadi. "International Journal of Social Science and Human Research Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective." *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 12 (2024): 9614–18. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i12-100>.
- Spadola, E. Book Review: Aria Nakissa, *The Anthropology of Islamic Law: Education, Ethics, and Legal Interpretation at Egypt's Al-Azhar*. New York: Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10035>.
- Wahid, Sahid, Rahmatiah HI, and Andi Akmal. "Transformation of Islamic Law in the Indonesian National Legal System : Analysis of Its Evolution and Implementation." *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 2 (2025): 449–57.
- Zada, Khamami. "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-17>.
- Ztf, Pradana Boy. "The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia." *Journal of Social Studies (JJS)* 18, no. 2 (2022): 187–96. <https://doi.org/10.21831/jss.v18i2>.
- Zulfikar, Eko. "M. Amin Abdullah's Contribution To Contemporary Islamic Studies Through The Philosophy Of Islamic Sciences." *Islamic Thought Review*, 2024, 1–11.
- Zuzanti, Zakia. "Interdisciplinary Drivers of Fiqh Muamalah Social, Economic, and Technological Perspectives." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 123–35.